

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR LANGKAT
TERHADAP PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)
DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT**

TESIS

OLEH

**HERMAN FRENKY SINAGA
NPM. 191803033**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR LANGKAT
TERHADAP PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)
DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**HERMAN FRENKY SINAGA
NPM. 191803033**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polres Langkat
Nama : Herman Frenky Sinaga
NPM : 191803033

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 15 Juli 2021

N a m a : Herman Frenky Sinaga

N P M : 191803033



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Herman Frenky Sinaga

N P M : 191803033

Judul : Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polres Langkat

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 15 Juli 2021

Yang menyatakan,



Herman Frenky Sinaga
NPM. 191803033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Herman Frenky Sinaga
NPM : 191803033
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polres Langkat , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan


(Herman Frenky Sinaga)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR LANGKAT TERHADAP PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

Nama : Herman Frenky Sinaga
NPM : 191803033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Salah satu aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah pembalakan liar atau illegal logging, yang merupakan tindakan eksploitasi oleh manusia terhadap hutan sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem hutan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya pembalakan liar di wilayah hukum Polres Langkat, 3) Bagaimana kebijakan yang dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar di wilayah hukum Polres Langkat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang pembalakan liar diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembalakan liar di Kabupaten Langkat adalah faktor intern, terdiri dari faktor ekonomi dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dan faktor ekstern, terdiri dari faktor harga kayu mahal, kebutuhan kayu tinggi, pengawasan yang lemah, penegakan hukum kurang tegas. Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar terdiri dari kebijakan penal yaitu laporan pembalakan liar, menindaklanjuti pembalakan liar, terjun ke lokasi pembalakan liar, mengamankan barang bukti, menangkap truk kayu illegal. Kebijakan non penal yaitu sosialisasi larangan pembalakan liar, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengawasi truk-truk kayu, pemeriksaan tersangka, pengembangan kasus, pelimpahan berkas. Disarankan pemerintah perlu melakukan kebijakan dengan sosialisasi yang lebih gencar mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aksi pembalakan liar. Kepolisian perlu lebih aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas di hutan untuk mencegah terjadinya pembalakan liar. Kepolisian perlu lebih tegas untuk menolak segala bentuk intervensi dalam penyidikan perkara pembalakan liar, walaupun tersangkanya adalah pejabat penting di pemerintahan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembalakan Liar

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT BY LANGKAT RESORT POLICE AGAINST ILLEGAL LOGGING IN LANGKAT POLICE JURISDICTION

Name : Herman Frenky Sinaga
NPM : 191803033
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

One of the human activities that cause environmental damage is illegal logging or illegal logging, which is an act of exploitation by humans of the forest, causing damage to the forest ecosystem. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding criminal acts of forest destruction in Indonesia, 2) What are the factors that cause illegal logging in the Langkat Police jurisdiction, 3) What are the policies carried out by the Police in law enforcement against illegal logging in Indonesia? Langkat Police jurisdiction. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study show that the legal rules regarding illegal logging are regulated in laws and regulations, namely Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, Law No. 12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems, Law no. 5 of 1990 concerning the conservation of living natural resources and their ecosystems, and Government Regulation Number 60 of 2009 concerning Forest Protection. The factors that cause illegal logging in Langkat Regency are internal factors, consisting of economic factors and the lack of public awareness of the environment, and external factors, consisting of high wood prices, high demand for wood, weak supervision, less strict law enforcement. The policies carried out by the Langkat Police in law enforcement against the crime of illegal logging consist of penal policies, namely reporting illegal logging, following up on illegal logging, going to illegal logging locations, securing evidence, catching illegal timber trucks. Non-penal policies include socializing the prohibition of illegal logging, increasing community participation, supervising timber trucks, examining suspects, developing cases, and transferring files. It is suggested that the government needs to carry out policies with more intensive socialization regarding the negative impacts that can be caused by illegal logging. The police need to be more active in monitoring activities in the forest to prevent illegal logging. The police need to be more firm in rejecting all forms of intervention in the investigation of illegal logging cases, even though the suspect is an important government official.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Logging

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polres Langkat”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Pimpinan Kapolres Langkat, Kasat Reskrim Polres Langkat dan Rekan-rekan kerja di Sat Reskrim Polres Langkat, yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Orangtuaku tercinta Ayahanda Mirsen Sinaga (+) dan Ibunda Lili Frema Ginting, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Istriku tercinta Lusiana Novalina Saragih, Am.Keb dan anak-anakku tersayang Barnes Christian Aldwin MS Sinaga, Bryna Theofany Sinaga dan Ben Arvhie Wira Sinaga, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Guru-guru saya di SD Swasta Panca Karya Stabat, SMP N 1 Stabat, SMA N 1 Stabat yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Agustus 2021
Penulis


Herman Frenky Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep	27
1.7. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian.....	28
2. Metode Pendekatan.....	29
3. Lokasi Penelitian	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
6. Analisis Data.....	30

BAB II ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI INDONESIA	32
2.1. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengrusakan Hutan Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	32
2.2. Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	44

2.3. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	48
2.4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	50
2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan	52
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT.....	54
3.1. Faktor Intern	54
3.2. Faktor Ekstern	57
BAB IV KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT.....	64
4.1. Kebijakan Penal	64
4.2. Kebijakan Non Penal.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan tempat yang sangat vital bagi manusia, karena lingkungan hidup telah menjadi tempat sehari-hari untuk berdiam (tempat tinggal) serta tempat untuk memperoleh penghidupan yang layak. Bumi atau lingkungan hidup adalah sumber kehidupan fisik manusia dan juga tempat manusia melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan. Sedemikian pentingnya peranan lingkungan hidup bagi manusia sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa lingkungan hidup yang baik atau layak maka kehidupan manusia akan menjadi sengsara.

Secara definisi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Artinya bahwa lingkungan hidup serta semua benda didalamnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari hidup manusia, sehingga harus dilakukan pemeriharaan bersama agar setiap bagian yang ada didalamnya dapat berperan sesuai dengan fungsinya dalam ekosistem lingkungan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman maka lingkungan hidup juga mengalami perubahan yang sangat besar, dimana perubahan tersebut mengarah pada kondisi yang tidak baik bagi kehidupan manusia. Penyebab utama dari perubahan tersebut adalah keinginan manusia yang tidak terbatas

untuk melakukan eksploitasi besar-besaran. Manusia melalui berbagai teknologi yang diciptakannya telah melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap bumi dan segala isinya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek yang sebesar-besarnya. Manusia menginginkan keuntungan yang melebihi kebutuhan hidupnya, sehingga terjadi eksploitasi tanpa memperdulikan akibatnya terhadap lingkungan hidup, sehingga menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Salah satu aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah pembalakan liar atau *illegal logging*, yang merupakan tindakan eksploitasi oleh manusia terhadap hutan sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem hutan. Berdasarkan definisinya, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Sedangkan pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Perusakan hutan akibat pembalakan liar tentu akan mengganggu lingkungan hidup, karena hutan memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia, habitat flora dan fauna, serta pengendali bencana. Pohon-pohon di hutan berperan menyerap karbondioksida dan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan semua organisme, sehingga keberadaan pohon dan hutan akan

membuat udara menjadi lebih sehat untuk dihirup, serta menjaga suhu bumi dan keseimbangan alam. Disamping itu, keberadaan pohon juga menjadi pengendali bencana banjir dan longsor, karena penyerapan air ke dalam tanah lebih optimal sehingga bencana banjir bisa diminimalisir, dan akhirnya juga dapat menahan tanah agar tidak terjadi bencana longsor. Tetapi jika luas hutan terus menyusut karena pembalakan liar maka fungsi hutan juga tidak dapat berjalan secara maksimal sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Demikian juga dari hasil penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektare pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar.¹

Hasil survey yang dilakukan pemerintah menyebutkan bahwa tutupan hutan pada tahun 1985 mencapai 119 juta hektare. Bila dibandingkan dengan luas hutan tahun 1950 mengalami penurunan 27 persen. Antara tahun 1970 an dan 1900 an laju menghilangnya lahan hutan diperkirakan antara 0,6 dan 1,2 juta hektare. Pada periode tahun 1997 – 2000 ditemukan fakta penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektare pertahun.³ Hilangnya hutan seluas itu disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan hukum oleh pemegang izin Hak

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses pada tanggal 3 November 2020.

Penguasaan Hutan (HPH). Salah Satu kewajiban yang dilalaikannya, adalah tidak melaksanakan Sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) dalam mengeksplotasi hutan. TPI merupakan suatu sitem di mana setiap pemegang izin HPH harus melakukan penebangan kayu dengan diameter berukuran 55 – 85 cm atau rata – rata 70 cm. Disamping itu, pemegang izin HPH diharuskan melakukan penyuburan dengan bibit kayu perdagangan, serta diadakan pembebasan dan peremejaan jenis – jenis kayu perdagangan dari tumbuh – tumbuhan pengganggu, namun yang mereka lakukan adalah penebangan kayu dengan Sistem Tebang Habis (STH) di mana kayu yang berdiameter kurang dari 55 – 85 cm juga ikut ditebang. Akibatnya, lokasi hutan pemegang izin HPH banyak yang rusak sebagaimana yang diungkapkan FAO.

Selain itu rusaknya hutan karena banyaknya orang yang melakukan pencurian kayu di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan lainnya. Pencurian kayu dilakukan dengan menggunakan alat tradisional (seperti kapak dan parang), dan alat – alat modern, seperti gergaji mesin berantai. Penggunaan gergaji mesin berantai ini mempercepat proses rusaknya hutan karena di dalam pencurian tersebut jenis kayu yang ditebang tidak dikontrol. Sehingga kayu yang berukuran kecil pun ditebang oleh pencuri kayu dengan sewenang – wenang.⁵ Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup telah diterima sebagai kesepakatan internasional bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang

berakibat rusaknya ekosistem dunia.⁶ Hutan - hutan Indonesia mengandung keanekaragaman hayati flora dan fauna yang tinggi, termasuk 10 persen dari tanaman dunia, 12 persen dari mamalia dunia, 16 persen dari reptil-amfibi dunia dan 17 persen dari spesies burung dunia, menurut studi tersebut, yang dimuat dalam jurnal Nature Climate Change. Penebangan pohon di hutan primer Indonesia yang ekstensif menyebabkan hilangnya habitat dan punahnya tanaman dan tumbuhan. Berdasarkan data rekapitulasi data penaggulan kasus selama 2019 kasus yang dihimpun oleh Dinas Kehutanan Sumatera Utara sudah mencapai 70 kasus illegal logging yang terjadi terdiri dari 33 kasus pada tahap penyidikan, 21 kasus pada tahap penyidikan, 6 kasus yang telah dilimpahkan kepada kejaksaan, 5 kasus telah berada di pengadilan.

Beberapa kasus pembalakan liar yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengusut dugaan terjadinya pembalakan liar di lokasi pengunungan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, yang menimbulkan terjadinya bencana banjir bandang dan merengut korban jiwa. Terjadinya penebangan liar di daerah Sibolangit itu dibuktikan setelah ditemukannya berupa potongan kayu ukuran besar yang hanyut ke sungai.²
2. Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Sumatera Utara melakukan penangkapan terduga pelaku penebangan liar di

² <https://www.beritasatu.com/iman-rahman-cahyadi/nasional/366493/polda-sumut-usut-pembalakan-liar-di-sibolangit>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sabtu (2/2/2019) dini hari. Penangkapan dilakukan menyusul adanya laporan warga di sekitar lokasi tentang aksi penebangan liar.³

4. Petugas Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Sumatera – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menangkap pelaku yang diduga melakukan pembalakan liar hutan mangrove di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hasil operasi intelijen, pelaku bergerak melakukan penebangan pohon bakau di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada dini hari. Tim operasi berhasil melakukan penyergapan terhadap pelaku yang sedang mengangkut kayu bakau dan mengamankan barang bukti berupa kayu bakau dan kapal kayu bermesin.⁴
5. Tim Smart Patrol patoril di kawasan Leuser selama delapan hari, menemukan para pembalak liar menebang dan mengangkut kayu. Saat pendalaman, ditemukan tumpukan kayu olahan diduga dari TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser). Salah satu pelaku berinisial BS langsung diamankan penyidik, sedangkan dua orang lagi diperiksa sebagai saksi.⁵

Pemerintah telah menetapkan UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan tujuan menjamin kepastian

³ <https://regional.kompas.com/read/2019/02/02/12072501/polisi-hutan-ungkap-kasus-penebangan-liar-yang-diduga-libatkan-politisi?page=all>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

⁴ <https://darilaut.id/berita/petugas-menangkap-pelaku-pembalakan-liar-hutan-mangrove-di-langkat>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

⁵ <https://www.mongabay.co.id/2017/05/25/pembalakan-liar-di-leuser-pelaku-tertangkap-akui-hanya-pekerja-upahan>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan serta menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Ancaman pidana terhadap pembalakan liar diatur dalam pasal 82, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bagi pelaku orang perseorangan, dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi pelaku korporasi.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pembalakan liar. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. menyebutkan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi paling utama dalam penanggulangan tindak pidana karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Dengan jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam

menanggulangi tindak pidana pembalakan liar dibanding lembaga penegak hukum lainnya, tetapi penanggulangan tindak pidana ini masih ada yang belum tersentuh oleh hukum yaitu adanya pembekingan oleh pejabat-pejabat sehingga menyulitkan penegakan hukumnya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polres Langkat.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana perusakan hutan di Indonesia ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pembalakan liar di wilayah hukum Polres Langkat ?
3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar di wilayah hukum Polres Langkat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana perusakan hutan di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pembalakan liar di wilayah hukum Polres Langkat.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar di wilayah hukum Polres Langkat.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai aturan hukum tentang tindak pidana perusakan hutan di Indonesia.
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Resor Langkat, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi penegakan hukum terhadap pembalakan liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Langkat.
- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Wilayah Hukum Polres Langkat”. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas

keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, kelimuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ringga Marta (2017) dengan judul Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Pasaman Barat (Studi di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat), Universitas Andalas, dengan rumusan masalah 1) bagaimana peran kepolian dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar, 2) bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar. Hasil penelitian diperoleh bahwa Direktur Lembaga Pengawasan Daerah Republik Indonesia Pasaman Barat, Burhan Sikumbang menyampaikan aktivitas pembalakan liar yang masuk kawasan hutan lindung itu harus segera dihentikan. Ia menilai kalau ada pembiaran dari aparat penegak hukum, maka masyarakat yang ada di sekitar itulah yang akan menjadi tumbal dari pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ia berharap penegak hukum dan Dinas Kehutanan Pemkab Pasaman Barat diharapkan lebih serius

menangkap para pelaku pembalakan liar yang membawa kayu melalui becak atau kendaraan lainnya.

2. B.A. Kartiko (2020) dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan liar (Studi Kasus Di Polres Rembang), Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Rembang, 2) Apakah kendala dan solusi dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Rembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dari kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar sangatlah penting bagi masyarakat luas, karena dampak dari hutan itu sendiri yang sangat luas dan menyeluruh bagi kehidupan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian adalah upaya preemtif, preventif, represif dimana ketiga upaya itu harus dilakukan dengan baik agar dapat mencegah adanya tindak pidana pembalakan liar yang marak terjadi. Upaya tersebut dilakukan kepolisian agar pembalakan liar semakin berkurang karena dampak pembalakan liar bukan hanya hilang dari segi ekonomis tapi keseimbangan ekosistem yang akan rusak, seperti terjadinya kekeringan saat musim kemarau tiba.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.⁶Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.⁷

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal*

⁶ H. Nawawi, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 39.

⁷Koentjaraningrat, 2010, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, halaman 65.

culture). *A legal sistem in acctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁸ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁹ Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden,

⁸ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman 5-6.

⁹ Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, halaman 27.

prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.*”¹⁰ Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*”¹¹ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku

¹⁰ *Ibid*, halaman 27.

¹¹ *Ibid*, halaman 28.

yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹² Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹³

¹² Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 40.

¹³ Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 97.

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarmen adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁴ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarmen bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹⁵

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarmen sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁶

¹⁴ Ediwarmen, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 6.

¹⁵ *Ibid*, halaman 7-9.

¹⁶ *Ibid*, halaman 9.

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁷

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁸ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang

¹⁷ Sajtipto Rahardjo, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 33.

¹⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, halaman 98.

dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Midle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan

demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.¹⁹

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan

¹⁹ Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, halaman 62.

hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.²⁰

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 12.

proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²¹

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan

²¹ Mardjono Reksodiputro, 2014, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76.

hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.²²

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

²² Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 7.

²³ Shant Dellyana, 2014, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:²⁴

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 36.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:²⁵

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. Adanya kasus kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga

²⁵ Harie Tuesang, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, halaman 10.

terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma
- c. Perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-

undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁶ Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁷
- b. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.²⁸

²⁶ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 132.

²⁷ Dekdipbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 215.

²⁸ Chairul Huda, 2015, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, halaman 15.

- c. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- d. Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.²⁹ Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁰

Penelitian normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

²⁹ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, halaman 57

³⁰ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 24.

- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Maka dalam penelitian ini penelitian hukum normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Langkat dengan alasan di daerah ini terdapat banyak kasus pembalakan liar, dengan menjadikan Polres Langkat sebagai objek penelitiannya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan

hukum sekunder dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data lapangan yang bersifat khusus yang telah diperoleh dari penelitian tentang pembalakan liar kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI INDONESIA

2.1. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengrusakan Hutan Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Indonesia sebagai Negara hukum membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat/hukum sipil. Menurut Ulpinatus hukum publik merupakan hukum yang berhubungan dengan Negara Romawi. Sedangkan hukum sipil merupakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan seorang. L. J. Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding Tot The Studie Van Het Nederlandsche Recht*" sependapat dengan pendapat tersebut namun tentang hukum sipil ditegaskan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan orang-orang (bijzondere belangen) dan pelaksanaannya diserahkan kepada orang yang berkepentingan itu.

Sedangkan hukum publik merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (algemene belangen) karena itu pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah. Seiring perkembangan zaman hukum di Indonesia perlu diadakan pengembangan guna mendukung upaya pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan. Tiga alasan yang menjadi aspek pengembangan ini, yaitu : Pertama, pengelolaan lingkungan hidup dan yang

berkaitan dengannya harus diselesaikan dalam kerangka penegakan hukum. Sehingga penyelesaian kasus-kasus atau sengketa lingkungan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kedua, landasan hukum dan prosedur peraturan perundangan lingkungan diperlukan pengembangan untuk memfasilitasi para pelaku dan pihak-pihak yang terkait guna mengefektifkan sistem dan tata cara penelusuran dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan. Ketiga, pengembangan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat memfasilitasi lembaga-lembaga pemerintah terkait. Aspek ini sangat penting terutama dikaitkan dengan kewenangan daerah dalam mengatur kegiatan-kegiatan pembangunan, seperti industri, pertambangan, pertanian dan kehutanan.³¹

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Kemendikbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³²

³¹ Siswanto Sunarso, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 115-116.

³² Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 108.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³³

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³⁴

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³⁵

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai

³³*Ibid.*

³⁴ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 72.

³⁵Bambang Poernomo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 99.

suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³⁶

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).³⁷

³⁶ Abdul Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 38.

³⁷ Andi Zainal Abidin, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁸

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam

³⁸ Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

³⁹ *Ibid*, halaman 73.

bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.⁴⁰

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴¹ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*), artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana.
- b. Maksud pada suatu percobaan artinya tindak pidana yang dilakukan bermaksud untuk percobaan saja.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴²

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

⁴⁰ Leden Marpaung, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.

⁴¹ Topo Santoso, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

⁴² *Ibid*, halaman 20.

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴³

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum

⁴³ Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 135.

yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁴⁴

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas

⁴⁴ J.B. Daliyo, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, halaman 14.

maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

2.1.3. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengrusakan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2013. Pengrusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan yang merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengrusakan hutan adalah berkurangnya luasan hutan karena kerusakan ekosistemnya yang disebabkan oleh penggundulan dan perambahan hutan atau disebut sebagai degradasi hutan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa

kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Namun saat ini terjadi begitu banyak terjadi tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
 - i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
 - j. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
 - k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
 - m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- . Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Seluruh peraturan-peraturan di atas dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai hal mengenai perlindungan hutan. Peraturan ini sangat diperlukan agar usaha usaha perlindungan hutan dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa perlindungan hutan berasaskan kepada:

- 1) Keadilan dan kepastian hukum;
- 2) Keberlanjutan;
- 3) Tanggung jawab Negara;
- 4) Partisipasi masyarakat;

- 5) Prioritas; dan
- 6) Keterpaduan dan koordinasi.

2.2. Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Tindak pidana kehutanan adalah: perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

Kejahatan dan pelanggaran dalam UU No. 41/1999, diatur di dalam pasal 78 dan 79, dimana pasal 78 terdiri atas 15 ayat, sedangkan pasal 79 terdiri atas 3 ayat. Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dirinci di dalam pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan ayat (9) sampai dengan ayat (11). Sedangkan yang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah yang termuat di dalam pasal 78 ayat (8) dan ayat (12). Perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan tersebut adalah:

1. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
2. melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
3. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
4. merambah kawasan hutan;

5. menebang pohon di kawasan hutanyang berada pada jarak tertentu dari tepi danau, tepi sungai/anak sungai,tepi jurang, dan tepi pantai;
6. seseorang yang dengan sengaja membakar hutan;
7. seseorang yang karena lalaimengakibatkan kebakaran hutan;
8. secara tanpa hak atau tanpa ijinmelakukan penebangan pohon,memanen hasil hutan, dan memungut hasil hutan;
9. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan, yang didapat atau diduga diperoleh secara tidak sah;
10. melakukan penambangan secara terbuka di kawasan hutan lindung;
11. tanpa ijin dari menteri, melakukan eksploitasi atau eksplorasi bahan tambang di kawasan hutan;
12. mengangkut/menguasai atau memiliki suatu hasil hutan tanpa disertai dokumen-dokumen yang asli;
13. membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang dapat dipakai untuk mengangkut hasil-hasil hutan, di dalam kawasan hutan, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
14. membawa alat-alat untuk menebang atau memotong atau membelah pohon tanpa ijin, didalam suatu kawasan hutan; dan
15. membuang benda-benda di dalam kawasan hutan yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kerusakan, atau membahayakan fungsi hutan;

Sedangkan perbuatan-perbuatanyang dikategorikan sebagai pelanggaran adalah:

1. menggembalakan ternak di hutanyang tidak diperuntukan untuk penggembalaan ternak; dan
2. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang, tanpa ijin.

Terhadap kejahatan dan pelanggaran tersebut, UU No. 41/1999 mengancam dengan sanksi pidana penjara sekaligus dengan sanksi pidana denda. Ancaman sanksi pidana secara sekaligus antara penjara dan denda, tidak dikenal di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pengancaman yang demikian muncul sebagai respon atas keinginan masyarakat untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan

Adapun sanksi Pidana dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (3).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (4).

3. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5)).
4. Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (8)).
5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (11)).
6. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (12)).
7. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (Pasal 78 ayat (13)).
8. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan

hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (Pasal 78 ayat (14).

9. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. (Pasal 78 ayat (15).

2.3. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bahwa Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 2).

Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan (Pasal 1 butir 3).

Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 4).

Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 5).

Hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina (Pasal 1 butir 6).

Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan

media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan (Pasal 1 butir 12).

2.4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Seperti yang sudah ada dalam pembahasan diatas konservasi diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* dari undang-undang kehutanan karena undang-undang konservasi mengatur sebagian mengenai hutan dan kawasan hutan yang telah diatur secara umum dalam undang-undang kehutanan.

Di dalam hal penegakkan hukum dan perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati di indonesia itu sendiri baik itu sumber daya alam nabati (tumbuhan) maupun sumber daya alam hewani (satwa) saya mengacu pada ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang mana menyatakan sebagai berikut :

Terhadap pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur pada UU RI No. 5 Tahun 1990 pasal 40 ayat: Ayat (1) menyatakan, bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam, dan pasal 33 ayat (1), yaitu melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional, maka dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Ayat (2) menyatakan, bahwa apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta pasal 33 ayat (3), yaitu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

Sanksi Pidanan dalam undang-undang ini adalah :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (1)).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3)).

4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 40 ayat (4)).

2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan yang merupakan Amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan merupakan salah satu PP yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait masalah pengelolaan hutan. Kegiatan pengelolaan hutan ini meliputi :

1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3. rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta
4. perlindungan hutan dan konservasi alam.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH 10/2010”).



BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT

Salah satu aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah pembalakan liar atau *illegal logging*, yang merupakan tindakan eksploitasi oleh manusia terhadap hutan sehingga menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem hutan. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.

Pembalakan liar merupakan tindak pidana, karena penebangan yang dilakukan tidak didasarkan pada analisis dampak lingkungan, sehingga berdampak negative terhadap lingkungan dan juga berdampak negative terhadap kehidupan manusia. Tetapi walaupun pembalakan liar telah dilarang, tetapi masih banyak terjadi pembalakan di berbagai tempat, dimana beberapa diantaranya telah menimbulkan bencana alam. Terjadinya pembalakan liar tentu karena didorong oleh berbagai faktor yang akan dibahas dalam bab ini. Adapun faktor-faktor yang berhasil penulis himpun sebagai penyebab terjadinya pembalakan liar adalah faktor intern dan ekstern yang akan diuraikan sebagai berikut:

3.1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Pembalakan liar yang disebabkan faktor intern adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembalakan liar adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, yang disebut dengan motif ekonomi. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Eksploitasi terhadap kayu hutan terutama disebabkan keinginan untuk mendapat untung besar dalam tempo singkat. Pelaku tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hasil penjualan kayu.⁴⁵

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat: Pelaku penebangan liar tidak membutuhkan modal besar, padahal untungnya sangat besar. Hal ini menyebabkan banyak orang tertarik melakukan pembalakan liar.⁴⁶

Menurut Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat: Penebangan liar hanya perlu membayar tenaga kerja untuk melakukan aksinya, padahal untungnya besar, dan tidak perlu melakukan penanaman, tinggal panen atau tebang saja.⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada banyak orang yang berkeinginan mendapatkan untung besar dari hasil kayu hutan, walaupun dengan cara melanggar hukum. Pelaku dapat memperoleh hasilnya dengan cepat karena tinggal menebang kayu yang sudah ada, sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama, dimana kayu hasil tebang juga tergolong cepat lakunya di pasaran. Aktivitas yang dilakukan juga tidak banyak, cukup

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

hanya membayar tenaga kerja sudah bisa mendapatkan banyak hasil kayu. Hal ini menyebabkan banyak orang tertarik untuk melakukan penebangan terhadap kayu hutan walaupun dengan risiko tertangkap oleh aparat penegak hukum.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan

Masih banyak anggota masyarakat kurang menyadari dampak dari penebangan liar, sehingga mereka tidak terlalu peduli akibat yang ditimbulkannya, dan bahkan mereka terlibat secara langsung dalam aksi penebangan liar, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai tenaga kerja yang memperoleh bayaran. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Kesadaran lingkungan masyarakat, khususnya disekitar pinggir hutan masih relatif rendah, karena mereka masih dapat memperoleh hawa segar dari hutan yang ada di dekat mereka.⁴⁸

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

Banyak orang yang tidak sadar dengan bahaya lingkungan sebelum mereka benar-benar terkena bencana. Akibatnya mereka tidak sungguh-sungguh melakukan penjagaan terhadap lingkungan hutan.⁴⁹

Menurut Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Para pelaku pembalakan liar biasanya tidak terlalu peduli dengan kerusakan lingkungan, karena mereka hanya memikirkan keuntungan jangka pendek saja. Mereka kurang menyadari bahwa lingkungan hutan sangat penting untuk kepentingan bersama.⁵⁰

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar lingkungan dekat hutan maupun di daerah kota menjadi faktor penyebab terjadinya pembalakan liar, karena mereka yang sehari-harinya dapat mengawasi hutan tidak melakukan partisipasi dengan melaporkan segala bentuk pembalakan, hal ini karena sebagian besar orang akan kurang peduli terhadap kemungkinan terjadinya bahaya bencana sebelum bencana tersebut benar-benar terjadi. Pada sisi lain pelaku pembalakan liar juga kurang menyadari bahwa lingkungan hutan adalah untuk kepentingan bersama, serta hanya memperdulikan kepentingan jangka pendek, yaitu memperoleh keuntungan yang besar.

3.2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar lingkup masyarakat itu sendiri. Pembalakan liar yang disebabkan faktor intern adalah:

1. Harga Kayu Mahal

Faktor lain yang mendorong keinginan para pelaku dalam mengeksploitasi hasil hutan adalah tingginya harga kayu di pasar. Harga jual kayu semakin lama semakin meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh juga semakin besar, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat:
Orang-orang akan menaruh perhatian terhadap barang-barang mahal untuk dijadikan sebagai objek kejahatan. Demikian juga dengan kayu hutan sudah relatif mahal sehingga menjadi objek tindak pidana.⁵¹*

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

Harga kayu semakin lama semakin tinggi, sehingga orang menganggapnya menjanjikan keuntungan besar. Hanya dengan memperoleh kayu beberapa ton sudah bisa mendapat keuntungan puluhan juta rupiah.⁵²

Menurut Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Harga pasar kayu tidak dapat dilepaskan dari semakin tingginya niat orang melakukan pembalakan liar. Semakin mahal harga kayu maka keinginan untuk melakukan pembalakan liar juga akan semakin tinggi, terlebih barang substitusi untuk kayu hutan sampai saat ini belum ada.⁵³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor lain yang mendorong pelaku menjadikan kayu hutan sebagai sasaran tindak pidana adalah harga kayu yang relatif mahal, sehingga dengan penjualan beberapa ton kayu saja dapat diperoleh keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Ini tentu sangat menggiurkan terlebih bagi orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Objek kayu hutan sebagai sasaran tindak pidana penebangan liar akan semakin marak terjadi seiring dengan semakin tingginya harga kayu hutan, terlebih hingga saat ini belum ada bahan lain yang dapat menggantikan peran kayu hutan.

2. Kebutuhan Kayu Tinggi

Persediaan kayu semakin menipis padahal kebutuhan terhadap kayu hutan justru semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peran kayu belum tergantikan oleh bahan lain sehingga

⁵² Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

kebutuhan terhadap kayu akan tetap semakin tinggi, dan hal ini akan semakin mendorong terjadinya tindak pidana penebangan liar sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Kayu hutan tidak saja dibutuhkan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Ekspor kayu justru lebih menjanjikan bagi pelaku bisnis illegal, sehingga mendorong terjadinya penebangan liar.⁵⁴

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat: Jumlah penduduk semakin bertambah dan akan tetap bertambah, sehingga kebutuhan terhadap perumahan juga meningkat, yang tentu saja mendorong orang memperoleh kayu walaupun dengan cara melanggar hukum. Belum semua kebutuhan kayu dalam proses pembangunan rumah dapat digantikan oleh bahan lain.⁵⁵

Menurut Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat: Izin menebang kayu tentu saja tidak mudah diperoleh, padahal kebutuhan kayu sering mendesak bagi berbagai pihak sehingga jika terjadi kelangkaan kayu maka orang akan melakukan penebangan secara liar atau tanpa izin.⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tingginya kebutuhan kayu menyebabkan penebangan liar juga terjadi, terlebih karena izin penebangan terhadap kayu tidak mudah diperoleh, karena pemerintah telah memiliki program untuk melestarikan hutan sebagai penyangga bagi lingkungan alam. Padahal pada sisi lain kebutuhan terhadap kayu akan terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Jika

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

terjadi kelangkaan kayu dipasaran maka orang akan terdorong memperolehnya walaupun dengan cara melakukan tindak pidana penebangan liar. Disamping itu, kebutuhan kayu untuk ekspor juga masih tetap tinggi, dan harga yang ditawarkan juga relatif lebih mahal dibanding dengan pasar dalam negeri.

3. Pengawasan Yang Lemah

Pengawasan yang lemah dari penegak hukum khususnya petugas kepolisian menjadi penyebab lain dari terjadinya penebangan liar, dimana orang-orang atau pelaku semakin leluasa melakukan aksi kejahatannya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Pengawasan kepolisian itu sangat penting, jika kepolisian lengah maka tindak pidana akan merajalela, termasuk juga tindak pidana pembalakan liar .⁵⁷

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat: Kepolisian jarang melakukan pengawasan terhadap lokasi sekitar hutan atau ke dalam hutan, dimana patroli umumnya hanya terjadi disekitar perkotaan, sehingga para pelaku menjadi lebih leluasa melakukan penebangan liar.⁵⁸

Menurut Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat: Polisi jarang menemukan sendiri pelaku pembalakan liar tetapi lebih cenderung hanya berdasarkan laporan dari masyarakat. Pengawasan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

paling tinggi yang dilakukan kepolisian hanya sebatas memeriksa truk-truk kayu yang melintas di jalan raya .⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa aparat kepolisian kurang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap hutan atau lokasi pinggir hutan, padahal pelaku justru melakukan aksinya jauh di dalam hutan, dimana alat-alat atau mesin yang digunakan tidak terdengar sampai dari pinggir hutan. Hal ini menyebabkan aksi penebangan oleh pelaku semakin leluasa. Dalam beberapa kasus, kepolisian hanya menerima laporan dari masyarakat sehingga jarang mengetahui aktivitas penebangan liar di hutan. Tindakan pengawasan paling tinggi hanya sebatas merazia truk-truk pengangkut kayu, yang kemungkinan besar justru sudah memiliki izin pengangkutan, walaupun mungkin kayu yang dibawanya juga sebenarnya adalah hasil dari penebangan liar.

4. Penegakan Hukum Kurang Tegas

Penegakan hukum yang kurang tegas juga dapat mendorong terjadinya penebangan liar, dimana para pelaku merasa akan mudah melepaskan diri dari jeratan hukum pidana. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Aparat kepolisian dalam penanganan perkara penebangan liar tergolong terlalu lunak, terlihat dari banyaknya pelaku pembalakan yang lepas begitu saja dan tidak dilanjutkan ke penuntutan.⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

Masih banyak pelaku pembalakan liar yang dipidana dengan pidana ringan, padahal ancaman pidananya tergolong berat. Hal ini tentu tidak memberikan efek yang positif terhadap penanggulangan pembalakan liar.⁶¹

Menurut Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Pelaku pembalakan liar jarang yang dilanjutkan ke persidangan, dengan alasan kurang bukti. Pelaku pembalakan liar terutama yang mempunyai beking akan mudah lepas dari hukum.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar masih tergolong lemah, mungkin karena pelaku sangat mudah mempengaruhi para pejabat atau penegak hukum dengan kekuatan finansialnya yang relatif besar. Banyak kasus yang ditangani oleh kepolisian kemudian tidak ditindaklanjuti sehingga pelaku lepas dengan mudah dari penegakan hukum. Kasus-kasus yang sampai kepersidangan juga sering di vonis terlalu ringan sehingga pelaku merasa tidak terlalu takut dengan hukum. Hal ini juga didukung dengan kemungkinan adanya beking yang melakukan intervensi terhadap proses hukum, sehingga pelaku menjadi lebih mudah lepas dari jangkauan hukum.

Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya pembalakan liar tersebut memberikan dampak yang relatif besar terhadap kerusakan lingkungan hidup, bahkan sering menjadi sumber gangguan bagi kehidupan masyarakat yang berada di sekitar hutan dimana pembalakan liar sering

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁶² Hasil Wawancara dengan Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

terjadi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pembalakan liar adalah sebagai berikut:

a. Banjir Pada Saat Musim Penghujan

Penebangan liar telah dinyatakan sebagai faktor penyebab utama terjadinya banjir sungai dalam skala besar dalam suatu daerah, karena keberadaan kayu sebagai penyerap air hujan sudah semakin menipis, sehingga semua air hujan langsung meluap ke sungai hingga melewati daya tampung sungai. Hal tersebut dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Penggundulan hutan dinyatakan sebagai penyebab banjir. Hal ini sering terjadi pada sungai di Kabupaten Langkat, dimana daerah pinggir sungai menjadi rentan terkena bencana banjir.⁶³

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

Air yang meluap terlalu tinggi akibat kehilangan kayu hutan menyebabkan tanggul jebol, dan air mengalir hingga ke rumah warga terutama permukiman yang berada di dekat sungai.⁶⁴

Menurut Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Banjir besar sering terjadi yang menyebabkan ratusan hektar sawah petani gagal panen. Penyebabnya tentu karena adanya aktivitas penebangan liar, yang sama sekali tidak memperhitungkan dampak lingkungan.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kebanjiran sering melanda Kabupaten Langkat, dimana penggundulan hutan sebagai akibat pembalakan liar dinyatakan sebagai faktor penyebab utamanya. Air yang

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

meluap terlalu tinggi menyebabkan tanggul jebol dan air mengalir hingga ke rumah warga. Disamping itu, ratusan hektar sawah juga terendam banjir sehingga menyebabkan gagal panen, yang berarti menyebabkan kerugian besar kepada para petani. Aktivitas penebangan liar sama sekali tidak memperhitungkan atau mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya, karena tidak melalui analisis dampak lingkungan. Hal ini berbeda dengan penebangan yang memiliki izin, tentu telah didasari pada hasil analisis bahwa penebangan di daerah tersebut tidak akan berdampak negative terhadap lingkungan masyarakat, dan segera akan dihijaukan kembali.

b. Mengganggu Kehidupan Satwa Liar

Satwa liar telah menjadi hewan yang dilindungi oleh negara, dimana perlindungan tersebut diberikan bukan hanya melindungi dari perburuan oleh manusia, tetapi juga menjamin terpeliharanya habitat hidup satwa liar. Hutan merupakan habitat berbagai jenis satwa liar yang dilindungi, tetapi jika terjadi penebangan liar maka akan menyebabkan satwa liar terganggu, sehingga satwa liar keluar dari hutan dan mengganggu kehidupan warga, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Beberapa harimau keluar dari hutan ke permukiman warga, kemudian memangsa hewan peliharaan. Tentu hal ini sangat merugikan warga yang hidup di sekitar hutan dimana pembalakan liar terjadi.⁶⁶

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

Orang-orang desa menjadi lebih waswas di lingkungan permukiman karena terdapat kemungkinan harimau hutan berkeliaran, warga takut menjadi mangsa harimau.⁶⁷

Menurut Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

Memang belum ada orang di wilayah ini yang dimangsa harimau, tetapi kalau ternak seperti lembu sudah banyak yang dimangsa. Harimau sering keluar hutan sejak adanya pembalakan liar.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dampak dari pembalakan liar telah merugikan warga di sekitar hutan, karena satwa liar yang dilindungi oleh negara keluar dari hutan dan mengusik kehidupan warga. Sudah banyak ternak seperti lembu yang dimangsa harimau di daerah ini sehingga warga menjadi lebih hati-hati menjaga ternaknya. Disamping itu warga juga menjadi lebih takut untuk keluar rumah apalagi jika dekat dengan hutan, karena sewaktu-waktu takut bertemu dengan harimau yang keluar dari hutan mencari mangsa. Penebangan liar menyebabkan ekosistem hutan terganggu sehingga hewan pemangsa kekurangan makanan, dan akibatnya hewan pemangsa seperti harimau mencari makanan di luar hutan.

c. Menyebabkan Cadangan Air Menipis

Hutan dengan pohon-pohon yang lebat merupakan pengikat air yang cukup digunakan sebagai persediaan air bagi warga. Tetapi dengan penebangan liar maka pohon akan berkurang dan cadangan air juga akan menjadi semakin berkurang. Hal ini dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Briпка Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

*Menurut Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat: Cadangan air bagi warga adalah dari hutan yang lebat. Jika hutan digunduli secara sembarangan, maka jelas akan menyebabkan warga kesulitan air.*⁶⁹

Menurut Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat:

*Air sungai belakangan ini menjadi sering menyusut pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan meluap hingga banjir. Pohon tidak lagi dapat menahan air untuk keperluan sehari-hari bagi warga di sekitar hutan.*⁷⁰

Menurut Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat:

*Warga mengeluh karena air semakin sulit diperoleh, padahal kebutuhan air sehari-hari tidak boleh diabaikan. Air dibutuhkan tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga tetapi juga perlu untuk mengairi sawah atau berladang.*⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penebangan liar menyebabkan warga kesulitan air akibat hutan yang semakin gundul, padahal kebutuhan air tidak hanya kebutuhan rumah tangga tetapi juga dibutuhkan oleh tanaman di ladang atau sawah. Jumlah akar-akar pohon yang menahan air semakin sedikit sehingga cadangan air di hutan semakin rendah, akibatnya air sungai menjadi menyusut pada musim kemarau, tetapi meluap pada musim hujan. Penebangan liar sebab dampak yang luar biasa terhadap kehidupan warga, khususnya warga di sekitar hutan.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Kopol Khairil Sani, SH selaku Waka Kapolres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Muhammad Said Huse, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Langkat pada tanggal 18 Februari 2021.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bripta Apdi Sunandar selaku Penyidik Pembantu Tipiter Polres Langkat pada tanggal 19 Februari 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang pembalakan liar diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - b. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - c. Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
 - d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembalakan liar di Kabupaten Langkat adalah:
 - a. Faktor intern, terdiri dari faktor ekonomi dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
 - b. Faktor ekstern, terdiri dari faktor harga kayu mahal, kebutuhan kayu tinggi, pengawasan yang lemah, penegakan hukum kurang tegas.

3. Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar terdiri dari:
 - a. Kebijakan penal yaitu laporan pembalakan liar, menindaklanjuti pembalakan liar, terjun ke lokasi pembalakan liar, mengamankan barang bukti, menangkap truk kayu illegal.
 - b. Kebijakan non penal yaitu sosialisasi larangan pembalakan liar, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengawasi truk-truk kayu, pemeriksaan tersangka, pengembangan kasus, pelimpahan berkas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan kebijakan dengan sosialisasi yang lebih gencar mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aksi pembalakan liar, sehingga masyarakat menyadari bahwa pembalakan liar yang tidak didasarkan pada analisis dampak lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, terutama kehidupan masyarakat yang berada di sekitar hutan.
2. Kepolisian perlu lebih aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas di hutan untuk mencegah terjadinya pembalakan liar, baik dengan melibatkan masyarakat maupun dengan melakukan patroli yang lebih rutin di sekitar hutan.
3. Kepolisian perlu lebih tegas untuk menolak segala bentuk intervensi dalam penyidikan perkara pembalakan liar, walaupun tersangkanya

adalah pejabat penting di pemerintahan. Dengan demikian tindakan represif diharapkan dapat memberi efek penjeraan kepada pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abidin, Andi Zainal, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daliyo, J.B., 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 2014, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dekdipbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Huda, Chairul, 2015, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 2012, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kansil, C.S.T., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2010, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Muladi dan Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nawawi, H., 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2014, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Topo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soejono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tuesang, Harie, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan yang merupakan Amandemen dari Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses pada tanggal 3 November 2020.

<https://www.beritasatu.com/iman-rahman-cahyadi/nasional/366493/polda-sumut-usut-pembalakan-liar-di-sibolangit>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2019/02/02/12072501/polisi-hutan-ungkap-kasus-penebangan-liar-yang-diduga-libatkan-politisi?page=all>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

<https://darilaut.id/berita/petugas-menangkap-pelaku-pembalakan-liar-hutan-mangrove-di-langkat>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

<https://www.mongabay.co.id/2017/05/25/pembalakan-liar-di-leuser-pelaku-tertangkap-akui-hanya-pekerja-upahan>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

D. Kasus:

Kasus Pembalakan Liar yang Terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

